

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari permasalahan tersebut di muka, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem menghitung pajak sendiri (MPS) ini merupakan bentuk dari pembaharuan tentang tata cara perpajakan, dimana dalam sistem ini masyarakat pembayar pajak di beri kepercayaan untuk melakukan hal-halyang berkaitan dengan pajak. Mulai dari menghitung, mengisi, menyeteror surat pemberitahuan ke kas negara mereka sendiri yang mengerjakan. Dengan kata lain wajib pajak bersifat aktif sedangkan petugas pajak bersifat pasif, mereka hanya mempunyai tugas untuk mengawasi, membimbing, memberikan penyuluhan pada wajib pajak, hal ini merupakan kebalikan pada zaman sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 1983. Diberlakukan sistem ini karena masyarakat sebagai wajib pajak lebih mengetahui sendiri jumlah harta kekayaannya ataupun penghasilannya. Sebab ada diantara mereka yang tidak boleh diketahui orang lain karena merupakan rahasia bagi dirinya. Sedang di Indonesia sistem membayar pajak sendiri ini diberlakukan pada pajak penghasilan saja.

2. Berdasarkan dokumen dari jumlah pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat pajak di KPP Surabaya Gubeng tahun 1994 dan 1995 yang kami peroleh, bahwa pada tahun 1994 jumlah pajak yang masuk ke kasa negara keseluruhannya Rp 66.912.179,- dan pada tahun 1995 jumlah pajak yang masuk ke kas negara Rp 104.154.229,-. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan sistem menghitung pajak sendiri di KPP Surabaya - Gubeng itu ada peningkatan. Walaupun bila dilihat dari per individunya kesadaran dari wajib pajak itu masih kurang.
3. Pelaksanaan sistem menghitung pajak sendiri bagi masyarakat pembayar pajak di KPP Surabaya - Gubeng ini adalah tidak menyimpang dari keumuman hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepatuhan para pembayar pajak yang ada di KPP Surabaya - Gubeng dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan UU perpajakan. Dan Undang-undang perpajakan yang berlaku itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan :

1. Sebagai input serta nilai tambah bagi para mahasiswa yang sedang mendalami hukum Islam, guna lebih meningkatkan kualitas pemahaman dalam bidang hukum

Islam.

2. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, serta tidak bertentangan dengan kehendak syara'. Oleh karena itu penulis sarankan kepada para petugas pemerintahan agar meningkatkan peranannya dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat, supaya wajib pajak / masyarakat lebih disiplin dan senang melakukan kewajiban pajak.

P E N U T U P

Kami sadar sepenuhnya suatu kewajiban dalam menyelesaikan skripsi ini dan kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah ST, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kami, kendatipun didalamnya masih terdapat kesalahan dan kekurangan dari berbagai segi.

Kami sadar sepenuhnya bahwa terbatasnya pengetahuan yang kami miliki, maka didalamnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami senantiasa berharap kepada semua pihak saran refisi dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dan kebenaran skripsi ini.